



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar 90245
Website: www.med.unhas.ac.id. Email: info@fk.unhas.ac.id.

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR: 47/UN4.6/KEP/2020**

**TENTANG
KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU
DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta tata kelola fakultas kedokteran dilaksanakan dengan berbasis mutu.
- b. Bahwa agar pengambilan keputusan dan kelancaran pekerjaan dapat terlaksana dengan baik, kegiatan penjaminan mutu meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan peningkatan
- c. Bahwa kegiatan gugus penjaminan mutu berperan melakukan advokasi demi terjaminnya aktifitas yang berbasis mutu yang produktif
- d. Bahwa aktivitas aktifitas berbasis mutu merupakan tanggung jawab dari seluruh sivitas akademika
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin a, b, c dan d, maka dipandang perlu ditetapkan kebijakan pendidikan dengan keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang pendidikan Kedokteran
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052 tahun 2011 tentang Praktik Kedokteran
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992, tentang Kesehatan.
4. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN


Menetapkan **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN TENTANG
KEGIATAN PENJAMINAN MUTU DI FAKUTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

- PERTAMA : Memberlakukan Kebijakan Penjaminan Mutu di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya kegiatan tersebut dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Dekan Nomor 3689/UN4.6/KEP/2018 Tentang Kebijakan Penjaminan Mutu dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 6 Januari 2020

m Dekan,


Prof. dr. Budu, Ph.D, Sp.M(K), MMed.Ed

NIP.196612311995031009

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR ..47/UN4.6/KEP/2020
TENTANG KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HASANUDDIN

**KEBIJAKAN PENJAMIN MUTU FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

A. Latar belakang

Fakultas Kedokteran adalah bagian integral dari Universitas Hasanuddin yang melaksanakan kegiatan pendidikan bagi mahasiswa program sarjana kedokteran, kedokteran hewan, psikologi, profesi dokter, profesi dokter hewan, program dokter spesialis, dan program pendoktoran, kegiatan penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bidang kedokteran dan kesehatan. Dalam menjalankan visi, misi dan tujuan Fakultas Kedokteran yang berbasis mutu diperlukan suatu kebijakan yang dapat menjadi acuan bagi seluruh civitas akademika untuk melaksanakan kegiatan tridarma perguruan tinggi.

B. Tujuan

1. Terselenggaranya kegiatan akademik yang mampu menghasilkan lulusan profesional, terampil, dan unggul di bidang kedokteran.
2. Terselenggaranya riset kedokteran dan kesehatan berkualitas internasional.
3. Terlaksananya dharma pengabdian kepada masyarakat dengan mengaplikasikan hasil penelitian kesehatan dalam rangka meningkatkan kontribusi institusi terhadap pembangunan kesehatan masyarakat.
4. Terlaksananya inovasi dalam bidang ilmu dan teknologi kedokteran dan kesehatan.
5. Terselenggaranya sistem administrasi dan manajemen yang efektif dan produktif.
6. Tersedianya sistem monitoring dan evaluasi kegiatan yang berbasis digital.

C. Ruang lingkup

1. Penjaminan mutu akademik
2. Penjaminan mutu perencanaan, sumber daya dan keuangan
3. Penjaminan mutu mahasiswa, alumni dan pengabdian masyarakat
4. Penjaminan mutu penelitian, inovasi dan kemitraan
5. Penjaminan mutu pendidikan dokter spesialis
6. Penjaminan mutu ketata-usahaan dan administrasi
7. Penjaminan mutu departemen
8. Penjaminan mutu program studi

9. Unit penjaminan mutu
10. Unit pengelola program studi
11. Instrumen monitoring dan evaluasi

D. Isi kebijakan

Penjaminan mutu akademik dan pengembangan pendidikan profesi dokter, dokter hewan, psikologi dan program pendoktoran

1. Dekan bersama wakil dekan bidang akademik berkewajiban menyusun kebijakan, rencana strategis, sasaran kinerja berdasarkan atas visi dan misi Universitas Hasanuddin dan Fakultas Kedokteran yang merupakan acuan bagi departemen dan program studi dalam melaksanakan fungsi pendidikan dan menghasilkan lulusan yang profesional, terampil dan unggul di bidang kedokteran.
2. Wakil dekan bidang akademik bertanggung jawab kepada dekan dalam perencanaan (penetapan)-pelaksanaan-evaluasi-pengendalian-peningkatan (PPEPP) untuk kegiatan akademik program studi S1 pendidikan dokter, pendidikan dokter hewan, pendidikan psikologi, profesi dokter, profesi dokter hewan, dan program studi doctoral (S3).
3. Wakil dekan bidang akademik berkordinasi dengan ketua departemen dalam rangka pengembangan bidang keilmuan di departemen masing masing.
4. Gugus penjaminan mutu melakukan monitoring terhadap perencanaan (penetapan)-pelaksanaan-evaluasi-pengendalian-peningkatan (PPEPP) kegiatan akademik dengan mengacu pada kebijakan akademik, rencana strategis, sasaran kinerja akademik yang disusun oleh dekan bersama wakil dekan bidang akademik dengan menggunakan formulir pencapaian sasaran kinerja bidang akademik.

Penjaminan mutu perencanaan, pengelolaan sumber daya dan keuangan

5. Dekan bersama wakil dekan bidang perencanaan, sumber daya dan keuangan berkewajiban menyusun kebijakan, rencana strategis, sasaran kinerja yang merupakan acuan untuk departemen, program studi dan seluruh organisasi di fakultas kedokteran dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya dan keuangan.
6. Wakil dekan bidang perencanaan, sumber daya dan keuangan bertanggung jawab kepada dekan dalam perencanaan (penetapan)-pelaksanaan-evaluasi-pengendalian-peningkatan (PPEPP) untuk kegiatan akademik dan non akademik.
7. Wakil dekan bidang perencanaan, sumber daya dan keuangan berkordinasi dengan ketua departemen, ketua program studi dan seluruh ketua organisasi yang berada di fakultas kedokteran.
8. Gugus penjaminan mutu melakukan monitoring terhadap perencanaan (penetapan)-pelaksanaan-evaluasi-pengendalian-peningkatan (PPEPP) tata kelola sumber daya dan keuangan dengan mengacu pada kebijakan, rencana strategis, dan sasaran kinerja dengan menggunakan formulir pencapaian sasaran kinerja bidang perencanaan, tata kelola sumber daya dan keuangan.

Penjaminan mutu bidang kemahasiswaan, alumni, kemitraan lokal dan pengabdian masyarakat

9. Dekan bersama wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni berkewajiban menyusun kebijakan, rencana strategis, dan sasaran kinerja yang berhubungan dengan kegiatan kemahasiswaan, alumni, kemitraan lokal dan pengabdian masyarakat yang merupakan acuan departemen dan program studi dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan kemahasiswaan, alumni, kemitraan dan pengabdian masyarakat.
10. Wakil dekan bidang kemahasiswaan, alumni, kemitraan lokal dan pengabdian masyarakat bertanggung jawab kepada dekan dalam perencanaan (penetapan)-pelaksanaan-evaluasi-pengendalian-peningkatan (PPEPP) kegiatan kemahasiswaan, alumni, kemitraan lokal dan pengabdian masyarakat alumni.
11. Wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni berkordinasi dengan ketua departemen, ketua program studi dan ketua alumni.
12. Gugus penjamin
13. Tim penjaminan mutu melakukan monitoring terhadap perencanaan (penetapan)-pelaksanaan-evaluasi-pengendalian-peningkatan (PPEPP) terhadap kegiatan kemahasiswaan, alumni, kemitraan lokal dan pengabdian masyarakat dengan mengacu pada kebijakan, rencana strategis, dan sasaran kinerja dengan menggunakan formulir pencapaian sasaran kinerja bidang kemahasiswaan, alumni, kemitraan lokal dan pengabdian masyarakat.

Penjaminan mutu kegiatan penelitian, inovasi dan kemitraan

14. Dekan bersama kepala pusat penelitian, inovasi dan kemitraan internasional menyusun kebijakan, rencana strategis, dan sasaran kinerja yang merupakan acuan untuk departemen dan program studi dalam pelaksanaan penelitian, inovasi dan kemitraan internasional.
15. Kepala pusat penelitian, inovasi dan kemitraan bertanggung jawab kepada dekan.
16. Kepala pusat penelitian, inovasi dan kemitraan berkordinasi dengan ketua departemen dan ketua program studi dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan kegiatannya.
17. Gugus penjaminan mutu melakukan monitoring terhadap perencanaan (penetapan)-pelaksanaan-evaluasi-pengendalian-peningkatan (PPEPP) terhadap kegiatan penelitian, inovasi dan kemitraan internasional dengan mengacu pada kebijakan, rencana strategis, dan sasaran kinerja dengan menggunakan formulir pencapaian sasaran kinerja bidang penelitian, inovasi dan kemitraan internasional.

Penjaminan mutu pendidikan dokter spesialis

18. Dekan bersama manajer pendidikan dokter spesialis berkewajiban menyusun kebijakan, rencana strategis dan sasaran kinerja yang merupakan acuan bagi program studi dalam melaksanakan fungsi pendidikan dan menghasilkan dokter spesialis yang profesional, terampil dan unggul di bidang kedokteran.

19. Manajer pendidikan dokter spesialis bertanggung jawab kepada dekan dalam perencanaan (penetapan)- pelaksanaan- evaluasi- pengendalian- peningkatan (PPEPP) kegiatan program studi dokter spesialis.
20. Manajer pendidikan dokter spesialis berkordinasi dengan wakil dekan bidang akademik dan ketua departemen.
21. Gugus penjaminan mutu melakukan monitoring terhadap perencanaan (penetapan)- pelaksanaan-evaluasi-pengendalian-peningkatan (PPEPP) kegiatan pendidikan dokter spesialis dengan mengacu pada kebijakan akademik, rencana strategis, sasaran kinerja akademik pendidikan dokter spesialis yang disusun oleh dekan bersama menejer pendidikan dokter spesialis dengan menggunakan formulir pencapaian sasaran kinerja pendidikan dokter spesialis.

Penjaminan mutu ketata-usahaan administrasi

22. Dekan bersama kepala tata usaha berkewajiban menyusun sasaran kinerja dan parameter dalam melaksanakan dukungan administrasi pendidikan, administrasi umum dan perlengkapan, administrasi keuangan dan kepegawaian, administrasi kemahasiswaan, alumni dan pengabdian masyarakat, administrasi penelitian, inovasi dan kemitraan, administrasi pendidikan dokter spesialis demi terciptanya pelaksanaan kegiatan dan layanan yang efektif dan efisien.
23. Kepala tata usaha dalam melaksanakan fungsinya berkordinasi dengan para wakil dekan, manajer PPDS, ketua departemen, ketua unit/ komite.
24. Gugus penjaminan mutu melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan ketatausahaan dan administrasi dengan mengacu pada ISO 9001: 2015 serta sasaran kinerja yang disusun oleh kepala tata usaha.

Penjaminan mutu departemen

25. Ketua departemen berkewajiban menyusun sasaran kinerja departemen dalam melaksanakan visi dan misi fakultas.
26. Ketua departemen berkewajiban menyusun perencanaan dalam rangka peningkatan kualitas dosen, kualitas pendidikan dan kualitas penelitian sesuai dengan rumpun ilmu departemen tersebut.
27. Departemen berkewajiban melaksanakan penelitian dan pengabdian dan memperluas kemitraan sesuai dengan rumpun ilmu departemen tersebut.
28. Departemen berkewajiban memperbaharui data dosen, data penelitian, data publikasi, data asset dan data pengabdian masyarakat minimal sekali setahun.
29. Gugus penjaminan mutu melakukan monitoring dan evaluasi ditingkat departemen dengan mengacu pada sasaran kinerja departemen.

Penjaminan mutu program studi

30. Ketua program studi bersama ketua departemen (jika Prodi berada dibawah departemen) berkewajiban menyusun rencana strategis dan sasaran kinerja program studi dalam melaksanakan visi dan misi fakultas kedokteran.

31. Ketua program studi berkewajiban menyusun buku pedoman program pendidikan sesuai program studi masing masing yang dilengkapi dengan prosedur kerja.
32. Ketua program studi berkewajiban mengisi memperbaharui lembaran kinerja program studi (LKPS) minimal satu kali setahun dengan mengacu pada instrumen akreditasi program studi (IAPS) 4.0 sesuai dengan kriteria LAMPT-KES atau BAN-PT.
33. Gugus penjaminan mutu melakukan monitoring dan evaluasi ditingkat program studi dengan mengacu pada instrument monitoring program studi, LKPS dan instrument audit mutu internal sesuai program studi masing masing.

Unit mutu

34. Unit mutu adalah unsur yang terdapat pada setiap departemen, program studi, unit/ komite, tata usaha yang merupakan bagian integral dari gugus penjaminan mutu.
35. Gugus penjaminan mutu bersama unit mutu menyusun daftar tilik mutu yang digunakan untuk memonitor terlaksananya kegiatan berbasis mutu di setiap organisasi dalam lingkup FK-Unhas.
36. Unit mutu di departemen, unit/ komite, ketatausahaan bertugas memonitor terlaksana sasaran kinerja di departemen, unit/ komite dan ketatausahaan.
37. Unit mutu bertugas memonitor pengisian instrument monitoring prodi dan LKPS pada program studi.
38. Unit mutu melaporkan hasil monitoringnya kepada gugus penjaminan mutu.

Unit pengelola program studi (UPPS)

39. Unit pengelola program studi adalah unit yang terdiri atas unsur dekanat (dekan dan seluruh wakil dekan), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), ketua departemen (KaDep) yang menaungi program studi.
40. UPPS bertugas menyusun Laporan Evaluasi Diri (LED) dan memperbaharuinya minimal setahun sekali.
41. Laporan evaluasi diri ditandatangani oleh dekan dan dilaporkan kepada ketua senat

Acuan, instrument dan formulir


42. Dalam menjalankan fungsinya Gugus Penjaminan Mutu menggunakan acuan:
 - 1) Visi dan Misi Universitas Hasanuddin
 - 2) Visi dan Misi Fakultas Kedokteran
 - 3) Kebijakan-Mutu-LPMPP-Unhas
 - 4) Standar-Mutu-Standar-Pembelajaran-LPMPP-Unhas
 - 5) Manual-Mutu-Standar-Pembelajaran-LPMPP-Unhas
 - 6) Standar akreditasi LAMPT-KES/ BAN-PT Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0
 - 7) ISO 9001: 2015
 - 8) Tujuan, rencana strategis dan sasaran kinerja dekanat, ketua departemen, ketua unit
43. Dalam melakukan monitor dan evaluasi, Gugus Penjaminan Mutu menggunakan
 - 1) Formulir pencapaian sasaran kinerja bidang akademik

- 2) Formulir pencapaian sasaran kinerja bidang perencanaan dan tata kelola sumber daya dan keuangan
- 3) Formulir pencapaian sasaran kinerja bidang kemahasiswaan, alumni, kemitraan lokal dan pengabdian masyarakat
- 4) Formulir pencapaian sasaran kinerja bidang penelitian, inovasi dan kemitraan internasional.
- 5) Formulir pencapaian sasaran kinerja menejer pendidikan dokter spesialis.
- 6) Formulir pencapaian sasaran kinerja departemen
- 7) Formulir pencapaian sasaran kinerja tata usaha
- 8) Formulir pencapaian sasaran kinerja unit/ komite
- 9) Formulir instrument monitoring program studi
- 10) Formulir laporan kinerja program studi
- 11) Instrument audit mutu internal (AMI)
- 12) Daftar tilik unit mutu

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 6 Januari 2020

m Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin
Universitas Hasanuddin Makassar *y*


Prof. dr. Budu, PhD, SpM(K), MMed.Ed ✓
NIP. 196612311995031009